

STANDAR – FASILITAS – BAHAN KAMPANYE

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 65.a/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG STANDAR FASILITAS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (4), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Standar Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan bersama KPU No 13 Tahun 2012, BAWASLU No 11 Tahun 2012 dan DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU No 02 Tahun 2015; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2015; PKPU No 07 Tahun 2015; PKPU No 08 Tahun 2015; PKPU No 09 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Standar Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.